

Perbandingan Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Warisan Berupa Utang di Tinjau dari Hukum Islam dan KUH Perdata di Indonesia

Cisilia Maiyori

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email: Cisilia@Unilak.ac.id

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email: akbarizan@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Inheritance Law; Family Law; Islamic Legal Basis; Civil Law; Inheritance Conflicts; Asset Division; Heir's Debts; Refusal to Inherit; Estate Management; Regulatory Aspects; Inheritance Receivables

Article History :

Received :2023-12-27

Revised : 2024-01-22

Accepted :2024-02-29

Online :2024-03-19

ABSTRACT

Inheritance is one of the issues in family law, inheritance becomes a prolonged conflict in a family if there is no agreement, choice of law and clear division of the assets of the deceased. Different legal rules and different understandings of inheritance distribution can trigger family conflict. A person must have knowledge of inheritance itself. Almost all literature discusses inheritance related to assets, but we rarely find matters related to responsibility for the heir's debts or refusal to inherit assets. The obligations of the heirs relate to taking care of the corpse, managing the assets, and finally the heir's debts. The description of this matter is what makes the author interested in writing articles related to this matter, the issue is whether there is a clear Islamic legal basis regarding this matter, the regulatory aspects of inheritance receivables in Indonesia and whether there is an implementation of decisions regarding inheritance receivables that already exist in Indonesia. Method What the author uses in writing this journal is a normative legal research method by analyzing the comparative application of Islamic law and civil law rules to the issue of inheritance receivables and analyzing the implications of decisions relating to inheritance. This research was conducted with the hope of providing input in the development of family and inheritance law, especially in relation to inheritance receivables.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan hukum keluarga tidak akan terhindar dari konflik internal dan konflik eksternal, kerjasama dan saling terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada menjadi tolak ukur persoalan yang berkaitan dengan keluarga bisa diatasi seperti masalah dalam komunikasi antar anggota keluarga Bapak, ibu dan anak-anaknya. Jika keluarga dibangun dengan pondasi yang kuat dengan dasar ibadah maka tidak terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi. Masalah hukum keluarga yang sering muncul salah satunya berkaitan dengan harta kekayaan yang ditimbulkan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, yang jika keluarga tersebut mempunyai harta kekayaan tentu akan timbul harta warisan tetapi jika tidak ada harta warisan bisa saja yang timbul adalah hutang yang menjadi tanggung jawab bagi ahli waris. Yang menjadi persoalan apakah seorang ahli waris berwajib menanggung hutang keluarganya, misalnya hutang yang ditimbulkan oleh orang tuannya atau oleh anaknya sedangkan adakalanya jumlah harta yang ditinggalkan bisa saja tidak mencukupi untuk membayar hutang piutang dari yang meninggal dunia karena kebetulan yang bersangkutan berkedudukan sebagai ahli waris.



This is an open access article under the [CC BY- SA](#) license.

Corresponding Author : Akbarizan

Inilah yang menjadi tolak ukur dan ketertarikan dari peneliti untuk mengangkat judul ini dengan melihat kondisi real yang ada pada masyarakat bahwa jika seseorang meninggal dunia, setelah meninggal wajib dikeluarkan biaya kuburnya, kalau sakit biaya perawatannya dan jika ada hutang maka dibayar hutangnya. Kondisi ini sering terjadi dimasyarakat jika jumlah harta dari sipewaris mencukupi dan ahli waris mempunyai kehidupan yang mapan maka tidak menjadi persoalan, tapi bagaimana jika kondisi ekonomi dari ahli waris tidak dalam kondisi baik tentu ini akan menjadi beban dikemudian hari. Masalah yang dituangkan dalam penulisan ini yaitu bagaimana tanggung jawab pewaris terhadap utang ditinjau dari aspek hukum Islam. Bagaimana tanggung jawab sipewaris terhadap utang dari aspek yuridis hukum perdata dan perbandingan terhadap dua jenis hukum ini. Tujuan dari penulisan ini untuk menjawab berbagai rasa ingin tahu penulis apakah ada pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab hutang waris, apakah ahli waris bisa menolak hutang warisan serta bagaimana legislasi atau aturan tentang utang waris dari aspek kompilasi hukum Islam dan ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata. Batasan pemikiran dari penulis dalam hal ini dibatasi oleh penelitian normatif dengan cara perbandingan hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum Perdata serta teori-teori yang mendukung untuk penulisan jurnal ini. Adapun sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan jurnal dan template jurnal.

Hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu yang merupakan objek pewarisan, atau harta peninggalan, siapa yang berhak atau ahli waris dasanyan bagaimana aturan pembagiannya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibat bagi ahli warisnya. Pada azasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.... Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga maka hukum kewarisan adalah bagian hukum kewarisan yang memegang peranan yang sangat penting tetapi pemberlakuan disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Peristiwa hukum dan konflik yang paling banyak terjadi didalam lapangan hukum keluarga disamping salah satunya persoalan yang berkaitan dengan pewarisan baik perihal keberadaan hartanya, pembagiannya serta pilihan hukumnya apakah harta waris dibagi dengan sistem pewarisan hukum Islam, sistem pewarisan hukum adat dan sistem pewarisan dengan sistem hukum nasional.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Hukum Waris

Pengertian Hukum Waris Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris: Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pengertian pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan

kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.¹⁹ Menurut pasal 830 KUHperdata pewarisan hanya berlangsung karena kematian.²⁰

Pengertian Ahli Waris Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang

atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.²¹ Menurut pasal 832 KUHperdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama.

Objek hukum waris ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia) untuk dibagi bersama diantara para ahli waris sesuai bagian masing-masing, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan wasiat. Harta kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang, maka dalam pewarisan hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan, yang tidak dapat diwariskan.



B. Warisan dalam Islam

Dalam Islam, konsep warisan diatur dengan sangat rinci dan merupakan bagian penting dari hukum keluarga. Warisan dianggap sebagai salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang berhak secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hukum warisan dalam Islam dikenal dengan istilah 'faraid', yang merujuk pada pembagian warisan secara otomatis kepada para ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat.

Konsep warisan dalam Islam tidak hanya terbatas pada distribusi harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual terhadap ahli waris. Islam menekankan pentingnya memenuhi hak-hak para ahli waris dengan adil, dan menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menerima bagian warisan, serta proporsi masing-masing. Aturan ini mencakup ketentuan khusus untuk suami atau istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat lainnya.

Warisan dalam Islam diatur dengan tujuan untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Islam juga mengatur tentang pengurusan hutang dan kewajiban si mayit sebelum harta warisannya dibagikan, menegaskan bahwa pembayaran hutang dan kewajiban terhadap pihak lain memiliki prioritas atas pembagian warisan. Selain itu, Islam memberikan ruang bagi seseorang untuk membuat wasiat, namun dengan ketentuan bahwa wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan dan tidak boleh merugikan hak para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Konsep warisan dalam Islam ini tidak hanya mencerminkan aspek hukum dan keuangan, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis dan spiritual yang mendalam, yang mengajarkan umat Islam untuk bertindak dengan keadilan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.

C. Warisan Berupa Utang

Di Indonesia, warisan berupa utang diatur dalam hukum perdata, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Saat seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya (termasuk utang) menjadi bagian dari harta peninggalan yang harus dikelola dan dibagikan kepada para ahli waris. Dalam konteks warisan, utang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dari harta peninggalan sebelum harta tersebut dibagi kepada para ahli waris.

Prinsip dasar yang mengatur warisan berupa utang di Indonesia adalah bahwa para ahli waris berhak atas harta peninggalan setelah semua utang dan kewajiban dari almarhum terhadap pihak ketiga terpenuhi. Ini berarti, sebelum pembagian warisan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi terhadap harta peninggalan untuk menentukan total aset dan utang yang ada. Utang-utang tersebut harus dilunasi menggunakan aset dari harta peninggalan. Jika aset cukup untuk melunasi utang, maka sisanya dapat dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku atau sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum.

Jika harta peninggalan tidak cukup untuk melunasi utang, maka para ahli waris tidak diwajibkan untuk menggunakan harta pribadi mereka untuk melunasi utang almarhum. Dalam hal ini, utang yang tidak terbayar akan dihapuskan, kecuali jika ada ahli waris yang secara sukarela mengambil alih tanggung jawab utang tersebut. Hal ini dilindungi oleh prinsip pemisahan harta dalam hukum perdata, di mana harta pribadi ahli waris tidak bisa digunakan untuk menanggung utang peninggalan tanpa persetujuan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa praktik dan penanganan warisan, termasuk utang, dapat berbeda jika terdapat perjanjian khusus, wasiat, atau jika harta peninggalan tersebut diatur oleh hukum lain seperti hukum syariah bagi umat Islam. Dalam setiap kasus, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan hukum waris untuk memastikan pengelolaan warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Piutang dari Aspek Hukum Islam dan KUH Perdata

Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang,

1. Sistem Hukum Waris Islam

Sistem kwarisan Islam dari sudut pandang Hazairin merupakan sistem pewarisan individual bilateral, sistem pewarisan individual bilateral berbeda dengan konsep pembagian masyarakat yang bilateral,

- dalam sistem pewarisan individu bilateral secara Islam, anak sipewari dan orangtua serentak mendapatkan warisan sedangkan masyarakat bilateral orangtua baru bisa menjadi ahli waris apabila keturunan tidak ada.
- Sistem pewarisan dengan sistem individu membuka kemungkinan saudara mendapatkan hak sedangkan masyarakat bilateral menutup hak waris bagi saudara apabila orangtua masih ada.
- Bahwa suami istri saling mewarisi artinya pihak yang hidup yang paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Pada dasarnya masuknya sistem pewarisan Islam merupakan perbaikan dari sistem pewarisan yang telah ada di Arab Saudi sebelum masuknya agama Islam. Adapun prinsip pokok dari hukum waris Islam;

- Anggota keluarga yang berhak mewarisi pertama adalah pihak keluarga bapak yang terdekat atau Ashabah
- Pihak perempuan atau garis keturunan ibu tidak mempunyai hak.
- Keturunan

Dalam Pasal 175 kompilasi Hukum Islam kewajiban ahli waris meliputi:

- Mengurus dan menyelesaikan jenazah sampai kepada pemakaman
- Menyelesaikan baik utangpiutang karena perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang
- Menyelesaikan wasiat pewaris
- Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Dalam konsep masyarakat kalau yang diberikan adalah harta kekayaan mungkin akan menyenangkan lalu bagaimana jika yang harus dihadapi adalah utang, jika utang maka menurut Islam wajib dibayar sesuai dengan adil. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan karena dari hubungan yang lahir dari perjanjian atau perundang-undangan menimbulkan hubungan hukum yaitu menyangkut hubungan hukum antar pihak yang ada dalam keluarga dan hubungan hukum yang lahir dalam bentuk harta kekayaan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat berkaitan erat dengan hidup manusia, dan setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Menurut Projodikuro cenderung menggunakan istilah warisan, menurutnya warisan adalah berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan seseorang bisa beralih atau berpindah hak dan kewajiban disebabkan oleh kematian. Unsur yang harus dipenuhi berkaitan dengan :

- Apabila yang meninggal dunia mempunyai harta kekayaan
- Seorang atau beberapa orang berhak sebagai penerima kekayaan yang ditinggalkan
- Harta warisan dapat beralih kepada pihak lain

Postulat hazairin menyatakan kewarisan merupakan suatu peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan bagaimana beralihnya kepada yang masih hidup. Soepomo dalam buku Pengantar hukum Indonesia hukum waris adalah Peraturan yang mengatur proses pengoperan, perpindahan dari manusia yang meninggal dunia kepada manusia yang masih hidup. wafatnya seseorang, bagaimana proses pemindahan harta, akibat pemindahan harta baik terhadap yang mempunyai hubungan keluarga dengan sipewaris dan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan sipewaris.

2. Menurut KUH Perdata

Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :

- Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
- Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
- Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
- Melaksanakan wasiat jika ada.



KUH Perdata mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Dan oleh karena itu ahli waris berhak :

- a. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
- b. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
- c. Menolak warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu :

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaikbaiknya.
- c. Membereskan urusan waris dengan segera.
- d. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.
- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi. Selain menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, KUHPerdara (BW) juga menentukan hak dan kewajiban pewaris.

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa :

- a. Erjfstelling/wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut Pasal 954 KUH Perdata).
- b. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut Pasal 917 KUHPerdata).
- c. Legaar/hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu).

Hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut Pasal 957 KUHPerdata). Pewaris wajib mengindahkan atau memerhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut Pasal 913 KUHPerdata). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memerhatikan legitime portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang di sini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak - hak kebendaan atas barang itu dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan.¹⁹ Ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.

Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena si ahli waris dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban si pewaris.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur hak ahli waris ini pada Pasal 833 yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

B. Penerapan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Piutang dari Aspek Hukum Islam dan KUH Perdata dalam Putusan di Pengadilan Agama Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/AG/2006 Contoh perkara kewarisan yang digunakan dalam tesis ini, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/AG/2006 mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan antara isteri kedua H. Mustari bin Daeng Tutu (selanjutnya disebut pewaris), yaitu Hj. Ancah binti H. Logantang selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, dengan ibu pewaris dan anak-anak pewaris dari isteri pertama pewaris, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding.

Latar Belakang Kasus Pewaris yaitu H. Mustari bin Daeng Tutu, semasa hidupnya telah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan: 1. Hj. Salmah binti Achmad Djabar, menikah pada tanggal 16 Nopember 1968, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, terdiri dari: 1) Hj. Sarinah binti H. Mustari; 2) Agus Sofian bin H. Mustari; 3) Megawati bin H. Mustari; 4) Sri Endang binti H. Msutari. 2. Hj. Ancah binti H. Lagontang, yang menikah dengan pewaris pada tanggal 11 Juli 1998, namun dari perkawinan kedua ini pewaris tidak dikaruniai keturunan. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2004, H. Mustari bin Daeng Tutu meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 474.3/64/1005/VIII/04, dengan meninggalkan 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak dari isteri pertama, sebagaimana tersebut di atas. Pewaris selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa (lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 1): 1. Sebidang tanah seluas 450 M2 yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah. 2. Sebidang tanah perbatasan senilai Rp.30.000.000,-, namun yang diakui oleh tergugat adalah senilai Rp. 12.000.000,- 3. Piutang yang seluruhnya berjumlah Rp. 145.000.000,- 4. Saldo tabungan yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.157.812.326,69,- 5. Sebuah arloji merek Omax senilai Rp. 2.000.000,- 6. Sebagian harga dari 1 (satu) unit mobil Terrano Rp. 170.000.000, dikurang hasil penjualan mobil almarhum sebagai harta bawaan sebesar Rp. 53.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 117.000.000,- 7. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- atau Rp. 532.000,- 8. Utang pewaris dari sisa pelunasan arisan sebesar Rp. 131.000.000,- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah utang pewaris. Akan tetapi, sebagian besar harta peninggalan pewaris tersebut berada dalam kekuasaan isteri kedua pewaris, sedangkan isteri pertama beserta 4 (empat) orang anaknya (sebagaimana tersebut di atas) belum mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Oleh sebab itu, mereka melakukan gugatan terhadap isteri kedua pewaris melalui Pengadilan Agama Samarinda.

Para Pihak Yang Bersengketa Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah: I. Pada tingkat Pengadilan Agama a. Pihak Tergugat: Hj. Ancah binti H. Lagontang (isteri kedua pewaris) b. Pihak Penggugat:

- a. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak) 2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak) 3. Megawati binti H. Mustari (anak) 4. Sri Ending binti H. Mustari (anak) 5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu)
- b. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama a. Pihak Terbanding: Hj. Ancah binti H. Lagontang (isteri kedua pewaris) b. Pihak Pembanding: 1. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak) 2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak) 3. Megawati binti H. Mustari (anak) 4. Sri Ending binti H. Mustari (anak) 5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu)
- c. Pada tingkat Mahkamah Agung a. Pihak Termohon Kasasi: 1. Hj. Sarinah binti H. Mustari (anak) 2. Agus Sofian bin H. Mustari (anak) 3. Megawati binti H. Mustari (anak) 4. Sri Ending binti H. Mustari (anak) 5. Djena Daeng Tene binti Daeng Boba (Ibu) b. Pihak Pemohon Kasasi: Hj. Ancah binti H. Lagontang (isteri kedua pewaris)

Isi Gugatan :

- a. Pada tingkat Pengadilan Agama Pada pokoknya, para penggugat menghendaki agar Pengadilan Agama Samarinda menetapkan bahwa para penggugat bersama-sama dengan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, dan memohon agar pengadilan memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 450m2 berikut bangunan di atasnya tersebut, yang saat ini masih berada dibawah kekuasaan tergugat, untuk dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah secara adil sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pada tahap ini, pihak tegugat juga melakukan gugatan balik, dengan tuntutan nya adalah agar harta-harta yang terdapat pada pihak penggugat juga disatukan ke dalam boedel waris untuk dibagikan juga kepada para ahli waris secara adil dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, serta menghendaki agar utang yang ditinggalkan oleh pewaris, diselesaikan oleh para ahli waris.
- b. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama (Banding) Terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, kemudian pihak Penggugat mengajukan banding.



- c. Pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) Pada tingkat kasasi ini, pihak pemohon kasasi/dahulu sebagai pihak tergugat/pihak terbanding (Hj. Ancah), mengajukan alasan untuk dilakukannya kasasi yang salah satu alasannya menyatakan bahwa *judex factie* tidak cermat dalam menerapkan hukum, dan berkenaan dengan hutang-hutang pewaris, untuk pelunasannya masih bersifat kabur, belum ditentukan dengan jelas dan bahkan dinyatakan tidak dapat diterima.

Isi Putusan :

- a. Pada tingkat Pengadilan Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 650/Pdt.G/2004/PA.Smd pada tanggal 16 Mei 2005, Pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, menetapkan bahwa para penggugat bersama-sama dengan tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, juga menetapkan bahwa tanah seluas 450M2 tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan secara adil kepada para ahli waris yang sah. Mengenai harta peninggalan lainnya dari pewaris, diluar tanah seluas 450M2 tersebut, pengadilan menetapkannya sebagai harta bersama antara pewaris dengan pihak tergugat (Hj. Ancah), yang terlebih dahulu harus dibagi dua, sedangkan sisanya untuk dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- b. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama (Banding) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 19/Pdt.G/2005/PTA.Smd pada tanggal 20 Desember 2005, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda diputuskan batal, dengan amar putusannya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama menerima permohonan banding dari pihak Pemanding dahulu sebagai pihak Penggugat (ibu dan anak-anak pewaris), dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda. III. Pada tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ini, putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 19/Pdt.G/2005/PTA.Smd., tanggal 20 Desember 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 650/Pdt.G/2004/PA.Smd tanggal 16 Mei 2005, telah dibatalkan, dengan menetapkan antara lain bahwa: 1. Baik penggugat maupun tergugat merupakan ahli waris dari pewaris; 2. Menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. 3. Mengabulkan sebagian gugatan para penggugat, dan menolak gugatan para penggugat.

Analisis Kasus Dalam kasus tersebut di atas, sejak pengajuan gugatan pada tingkat Pengadilan Agama, para penggugat telah mengajukan permohonan agar pengadilan selain menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, juga dalam hal adanya utang pewaris kepada pihak lain, para penggugat menghendaki agar utang pewaris tersebut ditetapkan menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris dengan cara mengurangi terlebih dahulu harta peninggalan pewaris sebelum warisan tersebut dibagikan. Namun, pada akhirnya pengadilan tidak menentukan dengan jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas utang pewaris tersebut, dan bagaimana dengan pelunasannya, bahkan dinyatakan oleh pengadilan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Ditinjau dari hukum kewarisan Islam, utang pewaris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang harus diterima dan diselesaikan oleh ahli warisnya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw bahwa: “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya, hingga utang itu dilunasi. (H.R. Ahmad)”

Hal ini dipertegas juga di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 yang menyatakan dengan jelas bahwa pembagian warisan dilakukan sesudah dipenuhinya wasiat dan dibayarnya hutang-hutang seorang pewaris. Demikian juga menurut pendapat seorang ahli yaitu M. Idris Ramulyo yang menyatakan bahwa, pembagian warisan sebaiknya dilaksanakan setelah dibayarnya utang-utang pewaris tersebut, dengan ketentuan bahwa pelunasan utang dilakukan dengan menggunakan harta warisan pewaris, dan tidak boleh mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya.²⁰³ Begitupula menurut Muhammad Daud Ali, bahwa dalam hukum Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka utang orang yang meninggal tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris yang harus diselesaikan dan dikeluarkan dari harta yang meninggal dunia, setelah selesai semua tanggung jawab baru bisa dibagi.

KESIMPULAN

Adanya tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang pewaris baik itu menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, juga terdapat persamaan dan perbedaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Sedangkan saran-saran penulis dalam penulisan ini adalah diharapkan dalam hal pembagian harta warisan ahli waris harus lebih cermat dan teliti didalam menyelesaikan pembagian harta warisan karena mungkin saja pewaris meninggalkan utang piutang yang belum terselesaikan semasa hidupnya yang mana ahli waris harus bertanggung jawab di dalam membayar utang piutang tersebut dari harta peninggalan pewaris dan hendaknya utang itu dibayar ketika masih hidup sehingga tidak memberatkan ahli waris ketika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan beban atau utang kepada ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 2008, *Asas – Asas Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Djaren Saragih, 2006, *Pengantar Hukum Adat*, Transito, Bandung
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Rajawali Press, Depok, 2018,
- Hartono Hadisoeperto, 2009, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Henny Tanuwidjaya, 2012, *Hukum Waris Menurut BW, PT. Refika Aditama*, Surabaya
- Rahmad Budiono, 2009, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021 hlm 38
- Hilman Hadikusuma, 2009, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung
- Indris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewajiban Islam Dengan Kewarisan Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- J. Satrio, 2002, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadjo, 2006, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Oemarsalim, 2012, *Dasar – Dasar Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.2
- Pitlo, 2009, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Intermasa,
- Rahmad Budiono, 2009, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- W.J.S. Poerwardaminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdikbud, Pusat Pembinaan, Bahasa Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung